



PELUANG DAN TANTANGAN KEBIJAKAN IZIN TAMBANG UNTUK KOPERASI

Muhammad Zakik Abidin*

Abstrak

Pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur kewenangan koperasi untuk mengelola tambang mineral melalui skema prioritas. Kebijakan ini bertujuan memperluas akses pengelolaan sumber daya alam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Tulisan ini membahas peluang dan tantangan kebijakan izin tambang untuk koperasi. Pemberian izin tambang kepada koperasi berpotensi dapat memperkuat ekonomi lokal, mendukung diversifikasi sektor koperasi, serta langkah korektif maraknya praktik tambang ilegal. Namun, sejumlah tantangan perlu diperhatikan mencakup permasalahan tata kelola, ketenagakerjaan, keterbatasan modal, risiko lingkungan, dan kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, DPR RI melalui Komisi VI perlu mendorong penyusunan regulasi yang ketat, memastikan pembinaan dan pendampingan bagi koperasi, serta mengawasi implementasi kebijakan agar tujuan kesejahteraan rakyat tercapai tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan dampak sosial.

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia saat ini sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang memberikan kewenangan bagi koperasi untuk mengelola sumur minyak rakyat hingga tambang mineral. Dalam kebijakan tersebut, koperasi nantinya dapat mengelola area tambang mineral dengan luas mencapai 2.500 hektare (Mangihot, 2025). Kebijakan pemberian izin tambang bagi koperasi diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), yang salah satu normanya mengatur mengenai penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam atau batubara yang diberikan dengan cara prioritas kepada koperasi, badan usaha kecil dan menengah, serta badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan yang menjalankan fungsi ekonomi untuk peningkatan perekonomian daerah.

Kebijakan tersebut bertujuan memperbaiki tata kelola pertambangan nasional dengan membuka akses yang lebih luas bagi berbagai pihak untuk berperan dalam pengelolaan sumber daya alam. Izin usaha pertambangan (IUP) ini hanya akan diberikan kepada koperasi dan UMKM lokal yang berada di sekitar wilayah tambang guna mendorong pemerataan ekonomi di daerah penghasil (Oswaldo, 2025).

*) Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: muhammad.abidin@dpr.go.id

Meskipun pemberian izin tambang menawarkan peluang bagi koperasi, kebijakan ini berisiko menghadapi tantangan. Salah satu isu krusial adalah kesiapan koperasi dalam mengelola usaha pertambangan yang kompleks serta sarat dengan risiko. Tulisan ini membahas peluang dan tantangan kebijakan pemberian izin tambang bagi koperasi, khususnya dalam kaitannya dengan potensi peningkatan ekonomi lokal dan kesiapan koperasi dalam menghadapi kompleksitas pengelolaan pertambangan.

Peluang Kebijakan Izin Tambang untuk Koperasi

Mekanisme pemberian baik IUP maupun WIUP yang sebelumnya seluruh izin hanya diperoleh melalui lelang, kini ditambahkan skema prioritas untuk mendorong pemerataan akses sumber daya alam. Dalam mekanisme tersebut, koperasi dapat memperoleh WIUP mineral logam atau batubara dengan cara lelang atau pemberian prioritas. Pemberian dengan cara prioritas tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan luas WIUP mineral logam dan batubara, pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah, penguatan fungsi ekonomi organisasi kemasyarakatan keagamaan, dan peningkatan perekonomian daerah.

Pemberian konsesi tambang kepada koperasi dan UMKM ini berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi nasional dan memperkuat daya saing entitas kecil yang selama ini kalah bersaing dengan korporasi besar. Namun, tetap diperlukan seleksi ketat agar hanya koperasi dan UMKM yang memiliki kompetensi memadai yang dapat memperoleh konsesi. Apabila kebijakan ini dikelola secara optimal, skema tambang berbasis koperasi berpotensi membuka lapangan kerja, memperkuat perekonomian desa, meningkatkan penerimaan daerah, serta memperluas distribusi manfaat ekonomi dari sektor ekstraktif yang selama ini cenderung terkonsentrasi pada pemilik modal besar (Akbar, 2025).

Kondisi sektor koperasi di Indonesia saat ini masih didominasi pada bidang tertentu, yaitu sekitar 80 persen aktivitasnya terkonsentrasi pada usaha simpan pinjam. Sedangkan potensi koperasi dalam bidang produksi, distribusi, serta pemasaran barang dan jasa belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, di berbagai negara, koperasi berperan penting sebagai aktor utama dalam rantai pasok pangan, energi, hingga teknologi (Suroto, 2025). Potensi besar tersebut berisiko terabaikan apabila kebijakan pemerintah tidak diarahkan untuk mendorong diversifikasi model bisnis koperasi dan memperluas sektor yang digarap. Adanya izin tambang untuk koperasi menjadi terobosan baru agar koperasi tidak hanya bergerak di sektor simpan pinjam atau distribusi kebutuhan pokok, tetapi juga dapat masuk ke sektor strategis yang bernilai tinggi.

Kebijakan izin tambang untuk koperasi juga menjadi langkah korektif atas maraknya praktik tambang ilegal serta ketimpangan ekonomi antarwilayah. Melalui wadah koperasi, penambang kecil dapat memperoleh akses terhadap perizinan resmi, mengikuti regulasi yang berlaku, serta berperan dalam memberikan kontribusi pajak dan retribusi kepada negara. Apabila mekanisme ini diimplementasikan secara optimal, selain menekan potensi kerugian negara akibat aktivitas tambang ilegal, kebijakan tersebut juga berpotensi meningkatkan taraf hidup penambang sekaligus mendukung upaya pelestarian lingkungan (Koperasi Tambang Rakyat, 2025).

Tantangan dan Upaya Penguatan Kebijakan Izin Tambang untuk Koperasi

Kebijakan pemberian izin tambang kepada koperasi berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus memperkuat pemerataan pengelolaan sumber daya alam. Namun, berbagai risiko dan tantangan, baik terkait aspek finansial, lingkungan, maupun sosial, perlu diperhitungkan secara tepat agar tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari.

Pertama, pelibatan koperasi dan UMKM dalam pengelolaan tambang memperluas ragam entitas hukum di sektor ekstraktif yang sebelumnya hanya terbatas pada Perseroan Terbatas (PT). Padahal, ketiganya memiliki karakteristik usaha, kapasitas modal, dan mekanisme pertanggungjawaban yang berbeda. Pada umumnya PT memiliki struktur kelembagaan, pengawasan, dan transparansi yang lebih kompleks dibanding koperasi atau UMKM (Saleh & Faliana, 2025). Penyamaan akses ini berpotensi mengabaikan prinsip kehati-hatian dan proporsionalitas dalam tata kelola, sehingga dapat menurunkan standar pengelolaan di sektor pertambangan yang sarat risiko lingkungan, konflik sosial, dan keselamatan kerja. Pemberian izin kepada entitas dengan kapasitas kelembagaan serta mekanisme pengawasan yang terbatas dikhawatirkan memperbesar potensi permasalahan tata kelola termasuk risiko tumpang tindih perizinan antara masyarakat dan perusahaan tambang.

Kedua, masalah aspek ketenagakerjaan. BPS mencatat rasio pekerja informal pada Februari 2025 mencapai 59,4 persen atau sekitar 86 juta orang. Mayoritas pelaku dan tenaga kerja koperasi dan UMKM termasuk dalam kategori informal yang tidak terikat pada standar upah, perlindungan keselamatan kerja, atau jaminan sosial. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena sektor pertambangan menuntut penerapan standar tinggi sesuai regulasi Kementerian ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara maupun standar internasional seperti Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) dan Environment Social and Governance (ESG) (Saleh & Faliana, 2025).

Ketiga, pengelolaan tambang merupakan aktivitas berisiko tinggi yang membutuhkan investasi sangat besar, bahkan untuk tambang emas dan tembaga saja diperlukan dana sekitar US\$200–350 juta atau setara Rp3,24-5,67 triliun. Tingginya biaya operasional, mulai dari ekskavasi, penerapan keselamatan kerja, hingga pemenuhan prinsip *good mining practices*, membuat hanya perusahaan besar yang umumnya mampu menjalankannya secara optimal (Sembiring, 2025). Apabila dikelola tanpa profesionalisme, tantangan tersebut dapat menambah beban koperasi serta memicu peningkatan kredit macet yang berdampak pada sektor perbankan. Selain itu, keterbatasan pendanaan berpotensi menimbulkan beban tambahan bagi negara, khususnya jika pemerintah harus menanggung biaya pasca-tambang, kewajiban ketenagakerjaan, atau pemulihan kerusakan lingkungan akibat kegagalan pengelolaan.

Keempat, koperasi perlu dipastikan memiliki kapasitas dalam mengelola dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas pertambangan, termasuk kesiapannya dalam menangani limbah tambang, manajemen risiko, serta potensi konflik yang dapat muncul di lapangan. Oleh karena

itu, dalam PP yang tengah disusun, diperlukan kriteria yang jelas dan ketat terutama terkait standar teknis pengelolaan limbah, kecukupan sumber daya manusia yang memiliki keahlian lingkungan, sistem manajemen risiko dan *contingency plan*, kewajiban sosial dan lingkungan terkait dampak sosial-ekonomi, serta mekanisme transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, hanya koperasi dan UMKM yang memenuhi kualifikasi tersebut yang dapat memperoleh izin usaha pertambangan.

Kelima, kebijakan izin tambang untuk koperasi sebagai penerima hak kelola tidak cukup hanya diberikan legalitas, tetapi juga harus mendapatkan pembinaan, edukasi, dan pengawasan lingkungan. Koperasi harus profesional dan sangat mengerti terkait *good mining practices* serta memiliki cukup kemampuan untuk mengukur risiko yang akan ditimbulkan dengan baik. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah perlu membangun sistem pembinaan teknis yang komprehensif bagi koperasi tambang. Aspek edukasi dan pengawasan lingkungan, mutlak diperlukan agar tujuan menyejahterakan masyarakat tidak berujung pada kerusakan ekosistem.

Penutup

Kebijakan pemberian izin tambang kepada koperasi melalui skema prioritas merupakan langkah pemerintah untuk memperluas akses pengelolaan sumber daya alam dan mendorong pemerataan ekonomi di daerah penghasil. Namun, implementasinya tidak lepas dari tantangan, terutama masalah tata kelola, keterbatasan modal, kapasitas kelembagaan, serta standar ketenagakerjaan dan lingkungan yang harus dipenuhi. Tanpa pembinaan, pengawasan, dan pendampingan yang memadai, kebijakan ini berisiko menimbulkan persoalan baru berupa kerusakan ekosistem, beban keuangan negara, hingga ketimpangan baru di sektor pertambangan. Oleh karena itu, DPR RI melalui Komisi VI perlu mendorong Kementerian Koperasi, Kementerian ESDM, dan kementerian/lembaga terkait untuk menyusun regulasi izin tambang yang ketat. Selain itu, Komisi VI DPR RI perlu mengawasi proses implementasi kebijakan, serta memastikan koperasi penerima izin memiliki kompetensi dan dukungan infrastruktur yang memadai. Dengan demikian, tujuan kesejahteraan rakyat dapat dicapai tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan dampak sosial.

Referensi

- Akbar, R. J. (2025, Juni 5). Skema tambang rakyat berbasis koperasi bisa jadi penggerak ekonomi daerah. *Viva.co.id*. <https://www.viva.co.id/bisnis/1829424-skema-tambang-rakyat-berbasis-koperasi-bisa-jadi-penggerak-ekonomi-daerah?page=all>
- Koperasi tambang rakyat: solusi Haidar Alwi untuk atasi tambang ilegal dan kerusakan lingkungan. (2025, Februari 17). *Potret Indonesia*. <https://potret-indonesia.com/koperasi-tambang-rakyat-solusi-haidar-alwi-untuk-atasi-tambang-ilegal-dan-kerusakan-lingkungan/>
- Mangihot, J. (2025, September 12). Pemerintah siapkan PP koperasi bisa kelola tambang, Menkop Ferry: luas lahan bisa 2.500 hektare. *Kompas.tv*. <https://www.kompas.tv/ekonomi/617168/pemerintah-siapkan-pp-koperasi-bisa-kelola-tambang-menkop-ferry-luas-lahan-bisa-2-500-hektare>
- Oswaldo, I. G. (2025, Februari 19). UMKM-Koperasi bisa kelola tambang, ini syaratnya. *Finance.detik.com*. https://finance.detik.com/energi/d-7784726/umkm-koperasi-bisa-kelola-tambang-ini-syaratnya#google_vignette
- Saleh, M. & Faliana, C. (2025, Juli 30). Legalitas yang longgar: risiko tata kelola izin tambang untuk UMKM dan koperasi. *Transisienergiberkeadilan.id*. <https://transisienergiberkeadilan.id/id/special-reports/detail/legalitas-yang-longgar-risiko-tata-kelola-izin-tambang-untuk-umkm-dan-koperasi>
- Sembiring, L. J. (2025, Februari 19). Menimbang untung-rugi memberikan izin tambang ke UMKM. *Cnnindonesia.com*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250219062626-85-1199822/menimbang-untung-rugi-memberikan-izin-tambang-ke-umkm>
- Suroto. (2025, September 11). Segudang "PR" koperasi untuk Menkop Ferry. *Antaranews.com*. <https://jatim.antaranews.com/amp/berita/973453/segudang-pr-koperasi-untuk-menkop-fery>

